



PUTUSAN

Nomor:0494/Pdt.G/2012/PA.Tbn
qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:-

NAMA PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW.01, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-

Lawan

NAMA TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW.01, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0494/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- 1 Pada tanggal 19 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/44/V/2007 tanggal 19 Mei 2007);
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut : Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 11 bulan;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sah, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun;-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kurang lebih sejak Desember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya adalah :-----
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena sejak pamit bekerja hingga diajukan gugatan ini tidak ada kabar beritanya;-----
- 5 Puncak selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan jaminan/biaya hidup Penggugat serta tidak diketahui keberadaan/alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya baik ke keluarga Tergugat, maupun keteman-temannya, namun tidak ada hasilnya;-----
- 6 Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Tergugat mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikahnya tersebut;-----
- 7 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yang diucapkan sesudah aqad nikahnya, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
- 8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**XXX** terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 09 April 2012 ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor :128/44/V/2007, Tanggal 19 Mei 2007 (diberi tanda P.1);-
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor : 06/414.213.07/2012, Tanggal 27 Pebruari 2012 (diberi tanad P.2);-

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-

I. NAMA SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan tuak, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan;-----

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighot talik talak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-
- e. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Tergugat pamit berangkat kerja, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;-
- f. Bahwa Tergugat tidak mempunyai barang atau harta peninggalan yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat;-
- g. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-----



II: NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa
XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan;-----

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-
- e. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Tergugat pamit berangkat kerja, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;-
- f. Bahwa Tergugat tidak mempunyai barang atau harta peninggalan yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat;-
- g. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa Penggugat menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, Majelis telah berusaha menasehatai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan No. 0494/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 06 Maret 2012 dan 09 April 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara Verstek;-----

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

تُكْرِى قُؤِءِ ءِءِى DJç qnÕ svpnTpÛ- P°I° sÝ qÛ°° æÛ-
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya telah rukun selama 2 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Putriningtyas umur 4 tahun;-
- Bahwa terbukti sejak bulan Desember 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena sejak pamit bekerja hingga diajukan gugatan ini tidak ada kabar beritanya yang akhirnya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;-
- Bahwa selama pisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah dalam sidang, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'y Tergugat kepada Peggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :-----

fhnÛ æZFjp± zpÌ °á¾u, u± Ìxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Peggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Peggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka Gugatan Peggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Peggugat (XXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H, oleh Hakim Pengadilan Aama Tuban yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-